



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1202, 2018

KEMENPERIN. Lembaga Penilaian Kesesuaian. SNI Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) dan Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS). Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (Bj.LS) DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-SENG (Bj.LAS) SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kemudahan dan efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) dan Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/7/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/9/2013 tentang

Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) secara Wajib dan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/7/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) secara Wajib;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) dan Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) dan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) secara Wajib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 262);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (Bj.LS) DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-SENG (Bj.LAS) SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) adalah baja lembaran datar atau bergelombang atau gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas dengan ketebalan 0,20 mm (nol koma dua puluh millimeter) sampai dengan 3,00 mm (tiga koma nol nol millimeter) dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12% (nol koma dua belas perseratus) menurut beratnya untuk logam dasar baja canai dingin dan 1,80 mm (satu koma delapan puluh millimeter) sampai dengan 4,00 mm (empat koma nol nol millimeter) dengan kandungan karbon kurang dari 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus) menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.
2. Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) adalah baja lembaran dan gulungan yang dilapisi dengan cara celup panas dengan paduan aluminium (50% - 60%), seng (40% - 50%), dan sisanya unsur lain dengan ketebalan 0,20 mm (nol koma dua puluh millimeter) sampai dengan 1,20 mm (satu koma dua puluh millimeter).
3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Bj.LS adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) sesuai dengan ketentuan SNI.

4. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Bj.LAS adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) sesuai dengan ketentuan SNI.
5. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disingkat LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI Bj.LS dan/atau SPPT-SNI Bj.LAS sesuai dengan ketentuan SNI.
6. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap jenis Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) dan/atau Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) sesuai dengan metode uji SNI.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
8. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri baja lembaran di Kementerian Perindustrian.
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap:
 - a. Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) sesuai dengan ketentuan SNI 07-2053-2006; dan
 - b. Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) sesuai dengan ketentuan SNI 4096:2007.

- (2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap:
 - a. Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) sesuai dengan ketentuan SNI 07-2053-2006; dan
 - b. Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) sesuai dengan ketentuan SNI 4096:2007.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antarLSPro dan antar-instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI Bj.LS dan SPPT-SNI Bj.LAS; dan/atau
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 07-2053-2006 dan SNI 4096:2007 secara wajib.

Pasal 4

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:

1. penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Bj.LS dan SPPT-SNI Bj.LAS;
 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Bj.LS dan SPPT-SNI Bj.LAS dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan
- b. laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
1. sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) dan Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan;
 2. rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) dan Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
- a. laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Bj.LS dan SPPT-SNI Bj.LAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI dikeluarkan; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Bj.LS dan SPPT-SNI Bj.LAS dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

- (4) Laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
- a. laporan sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) dan Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
 - b. laporan rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) dan Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan:
- a. pembinaan terhadap:
 1. Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) yang tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI 07-2053-2006 secara wajib; dan
 2. industri Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) yang tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI 4096:2007 secara wajib; dan
 - b. pengawasan terhadap pemberlakuan SNI 07-2053-2006 dan SNI 4096:2007 secara wajib.
- (2) Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
- a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan

- b. pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan/atau Pasal 4 ayat (3), dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 4 ayat (4), dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 7

- (1) LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Bj.LS dan SPPT-SNI Bj.LAS yang telah diterbitkan kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Kepala BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Bj.LS dan SPPT-SNI Bj.LAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) SPPT-SNI Bj.LS dan SPPT-SNI Bj.LAS yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI Bj.LS dan SPPT-SNI Bj.LAS tersebut.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian

- Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1167);
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1168);
 - c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/4/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 611);
 - d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/4/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 612);
 - e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/7/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS) secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1116); dan
 - f. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/7/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS) secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1117),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN
 TENTANG
 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
 PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
 INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENG
 (Bj.LS) DAN STANDAR NASIONAL
 INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN
 GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-
 SENG (Bj.LAS) SECARA WAJIB

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (Bj.LS) DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-SENG (Bj.LAS) SECARA WAJIB

NO.	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	NOMOR SNI
1.	LSPro Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan, 20217 Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)	07-2053-2006
		Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS)	4096:2017
2.	LSPro Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)	07-2053-2006
		Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS)	4096:2017

3.	LSPro LUK Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220, Serpong, Tangerang Selatan, 15314 Telp. (021) 7560930 Fax. (021) 7560903	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)	07-2053-2006
		Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS)	4096:2017
4.	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15, Jakarta Pusat, 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)	07-2053-2006
		Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS)	4096:2017
5.	LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung, 40135 Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 2502027	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)	07-2053-2006
		Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS)	4096:2017
6.	LSPro PT Integrita Global Sertifikat Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard Blok A No. 20 - 21 Jl. Taman Tekno Widya, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten 15314 Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)	07-2053-2006
		Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS)	4096:2017
7.	LSPro Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung, 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)	07-2053-2006
		Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS)	4096:2017

8.	LSPro PT Global Inspeksi Sertifikasi Foresta <i>Business Loft</i> 2 Unit 29, Bumi Serpong Damai, Tangerang, 15339 Telp. (021) 50560008 Fax. (021) 50560009	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)	07-2053-2006
		Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS)	4096:2017
9.	LSPro Baristand Industri Palembang - Kementerian Perindustrian Jl. Perindustrian II No. 12 Km. 09, Sukarami, Palembang, 30152 Telp. (0711) 412482 Fax. (0711) 412482	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)	07-2053-2006
10.	LSPro PT TÜV Rheinland Indonesia Infinia Park Blok B 92 - 93 Jl. Dr. Sahardjo No. 45, Jakarta, 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)	07-2053-2006
11.	LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur, 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322 Fax. (021) 8710478	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)	07-2053-2006
12.	LSPro PT TÜV NORD Indonesia Perkantoran Hijau Arkadia, Tower F, 6 th floor Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 88, Jakarta, 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837336	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)	07-2053-2006

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENGG (Bj.LS) DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-SENG (Bj.LAS) SECARA WAJIB

NO.	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	NOMOR SNI
1.	Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung, 40135 Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 2502027	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)	07-2053-2006
		Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS)	4096:2017
2.	Laboratorium Penguji Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)	07-2053-2006
		Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS)	4096:2017
3.	Laboratorium Penguji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik (UIB2T) - Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Jl. Letjen Suprpto Kav. 3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10510 Telp. (021) 4209179 Fax. (021) 42881790	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)	07-2053-2006
		Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS)	4096:2017
4.	Laboratorium Penguji Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan, 20217 Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)	07-2053-2006
		Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS)	4096:2017

5.	Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220, Serpong, Tangerang Selatan, 15314 Telp. (021) 7560930 Fax. (021) 7560903	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)	07-2053-2006
		Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS)	4096:2017
6.	Laboratorium Penguji Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung, 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)	07-2053-2006
		Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.LAS)	4096:2017

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO